



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan merancang kegiatan pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. pembinaan pelatihan kesehatan di daerah Kabupaten/Kota;
- d. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- e. pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
- g. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
- h. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
- i. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Ketiga
Seksi Tata Operasional
Pasal 6

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan, pengadaan alat bantu, mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan, pembinaan pelatihan di Kabupaten/Kota serta pelayanan kepastakaan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelatihan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan dan perpustakaan;
- c. penyiapan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
- d. pembinaan pelatihan kesehatan.

Bagian Keempat
Seksi Perencanaan Program dan
Sumber Daya Manusia
Pasal 8

Seksi Perencanaan Program dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan dan menyusun program kegiatan, mengembangkan metode pelatihan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Perencanaan Program dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program peningkatan sumber daya manusia;
- b. pengembangan metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Seksi Akreditasi dan Evaluasi
Pasal 10

Seksi Akreditasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan akreditasi, sertifikasi evaluasi serta pelaporan pelatihan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Akreditasi dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
- b. penyelenggaraan evaluasi serta pelaporan pelatihan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 7 SERIE D**